

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Jalan Arif Rahman Hakim No. 1 Lumajang



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Arif Rahman Hakim No. 1 Telp. (0334) 881485 Fax. (0334) 894126

Email : Inspektorat.Lumajangkab.go.id

LUMAJANG – 67313

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang pada Triwulan I Tahun 2023 dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Untuk mengukur pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan capaian program/ kegiatan tersebut, disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023.

Sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023, pada tahun 2023 pencapaian tujuan Inspektorat diukur dari 1 (satu) sasaran strategis "Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance dan meningkatnya efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan pemerintahan" dengan 1 (satu) indikator kinerja utama "Persentase Perangkat Daerah dengan indeks penerapan sistem pengendalian internal (SPI) minimal 3,5".

Dari hasil evaluasi kinerja dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Inspektorat Daerah sudah selaras dengan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023. Secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang telah dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya selaku penyelenggara pengawasan Internal dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Lumajang dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis dan rencana kerja

Lumajang, 3 April 2023



fr. MOHAMAD SUNARDI, MM
NIP. 19640701 199003 1 011

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja bahwa Laporan Kinerja (LKj) merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Oleh karena itu Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang berkewajiban mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Pertanggungjawaban tersebut salah satunya disajikan dalam Laporan Kinerja Triwulan I Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang selain Laporan Keuangan.

Selain memenuhi tuntutan untuk akuntabilitas, hal terpenting dari latar belakang penyusunan laporan akuntabilitas ini adalah keinginan yang kuat dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan terwujudnya tiga pilar tata pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi penyelenggaraan pengawasan internal pemerintahan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Sistem AKIP merupakan bagian dari perwujudan implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Kabupaten Lumajang termasuk penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemerintah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen Inspektorat Daerah untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis Inspektorat daerah telah dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaian berupa program dan kegiatan yang selaras yang nantinya akan memberikan dukungan secara memadai terhadap pencapaian visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Lumajang. Atas dasar tersebut, siklus sistem AKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran dan program Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang.

Maksud disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Triwulan adalah menilai capaian kinerja triwulan penyelenggaraan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang.

Tujuan pelaporan kinerja Triwulan untuk memberikan informasi kinerja triwulan yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang untuk meningkatkan kinerjanya.

C. GAMBARAN UMUM


1. Perangkat Daerah

Pembentukan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dijelaskan dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 113 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah. Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Di samping itu, Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja, keuangan dan kepatuhan melalui pemeriksaan, reviu, Evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas Penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.


Dalam semangat perbaikan layanan publik melalui penyederhanaan birokrasi serta penyetaraan jabatan, telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2023 tentang SOTK Inspektorat Daerah. Dalam peraturan tersebut telah disetarakan jabatan antara lain Kasubag Perencanaan menjadi fungsional perencana dan jabatan Kasubag Analis dan Evaluasi menjadi fungsional analis kebijakan. Adapun struktur organisasi Inspektorat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2023 tentang SOTK Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang setelah penyetaraan jabatan

Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan *outcome* yang diinginkan. Melalui pohon kinerja, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja.

Fungsi pohon kinerja adalah untuk mendapatkan alternatif solusi atau pemecahan masalah yang dibutuhkan oleh organisasi. Agar mendapatkan alternatif pemecahan masalah yang tepat tentu penyusunan pohon kinerja harus didasari pada kondisi faktual di lapangan dan berdasar pada *evidence* dan informasi yang andal. Pohon kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Matriks Pohon Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang

Inspektorat Daerah telah menyusun pohon kinerja yang sesuai dengan *outcome* pemerintah Kabupaten Lumajang dan diturunkan hingga *level* operasional dengan prinsip logis, empiris dan holistik. Pohon kinerja Inspektorat Daerah didasarkan pada teori GRC (*governance risk management* dan *Control*) dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta permasalahan-permasalahan aktual yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Inspektorat Daerah pada khususnya.

Konsep pohon kinerja Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut :

a. *Governance* (Tata Kelola)

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional.

Pemerintah menerapkan reformasi birokrasi sebagai upaya/langkah strategis dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan sehingga lebih adaptif dan bebas korupsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Outcome tersebut diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi sesuai dengan Permen PAN-RB Nomor 26 tahun 2020.

b. *Risk Management* (Manajemen Risiko)

BPKP telah mengeluarkan Perka BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dimana dalam penilaian tersebut telah dilakukan integrasi penilaian antara SPIP, MRI (Manajemen Risiko Indeks), IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi) dan Kapabilitas APIP. Outcome tersebut diukur dengan Efektifitas Pengendalian Risiko dengan indikator nilai SPIP dan MRI tingkat kabupaten.

KPK telah melaksanakan Survei Penilaian Integritas sebagai salah satu perangkat diagnostik yang dapat membantu memetakan capaian upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Pada dasarnya pemerintah daerah diminta untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi melalui perbaikan integritas. Semakin tinggi angka indeks menunjukkan tingkat integritas pemerintah kabupaten semakin baik. Outcome tersebut diukur dengan Indeks SPI (Survei Penilaian Integritas).

c. *Control/Compliance* (pengendalian/kepatuhan)

Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menerbitkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 88 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Perubahan dilakukan sebagai upaya penyesuaian terhadap perkembangan khususnya terkait penyelenggaraan manajemen risiko dan penilaian maturitas sistem

pengendalian pemerintah. Outcome tersebut diukur dengan Presentase OPD Indeks Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Minimal 3,5.

d. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Outcome dari pelaksanaan pemeriksaan atau pengawasan adalah laporan hasil pengawasan/pemeriksaan. Perangkat daerah wajib melakukan tindak lanjut atas temuan sebagai perbaikan internal yang selaras dengan *risk register* yang telah disusun dalam upaya penerapan sistem pengendalian internal di perangkat daerah tersebut. Outcome tersebut diukur dengan Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dengan berpedoman pada Keputusan Bupati Lumajang Nomor :188.45/299/427.12 /2016.

e. Kualitas Audit Intern

Kualitas profesi audit internal dituntut bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam mengembang tugas sebagai pemberi jasa *assurance* dan jasa *consulting*. Pemenuhan kualitas dicapai ketika APIP memenuhi secara penuh standar audit yang telah ditetapkan. Program jaminan kualitas dan peningkatan merupakan salah satu faktor penting dalam pemenuhan standar audit. Output dari pemeriksaan/pengawasan adalah laporan hasil pemeriksaan/pengawasan yaitu dokumen yang memuat informasi tentang temuan dan rekomendasi menurut kriteria/standar tertentu. Outcome tersebut diukur dengan Persentase LHP yang memenuhi standar.

f. Kapabilitas APIP

Upaya reformasi birokrasi dalam bidang pengawasan untuk mewujudkan peran APIP yang efektif termaktub dalam dalam pasal 11 PP Nomor 60 Tahun 2008. Kapabilitas APIP yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Efektifitas peran APIP tersebut menuntut APIP memiliki kapabilitas yang memadai. Outcome tersebut diukur dengan Nilai Kapabilitas APIP atas *assessment* dari BPKP.

2. Sumber Daya Aparatur

Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023

Klasifikasi		Jumlah Total	Laki-Laki	Perempuan
A	Status Kepegawaian			
	ASN	: 36	18	18
	Tenaga kontrak	: 7	6	1
	Jumlah Pegawai	: 43	24	19
B	Pendidikan ASN			
	- Magister (S2)	: 5	3	2
	- Sarjana (S1)	: 21	11	10
	- Sarjana Muda/Diploma III (D3)	: 4	2	2
	- Sarjana Muda/Diploma II (D2)	: -	-	-
	- Sarjana Muda/Diploma I (D1)	: -	-	-
	- SLTA	: 5	1	4
	- SLTP	: 1	1	-
	- SD	: -	-	-
	Jumlah	: 36	18	18
C	Pendidikan tenaga kontrak			
	- Sarjana (S1)	: 4	3	1
	- SLTA	: 3	3	-
	Jumlah	: 7	6	1
D	Pangkat dan Golongan			
	- Pembina Utama Madya (IV/d)	: -	-	-
	- Pembina Utama Muda (IV/c)	: 2	1	1
	- Pembina Tingkat I (IV/b)	: 6	3	3
	- Pembina (IV/a)	: 3	3	-
	- Penata Tingkat I (III/d)	: 9	4	5
	- Penata (III/c)	: -	-	-
	- Penata Muda Tingkat I (III/b)	: 5	1	4
	- Penata Muda (III/a)	: 3	2	1
	- Pengatur Tingkat I (II/d)	: 4	1	3
	- Pengatur (II/c)	: 3	2	1
	- Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	: 1	1	-
	- Pengatur Muda (II/a)	: -	-	-
	- Juru Tingkat I (I/d)	: -	-	-
	- Juru (I/c)	: -	-	-
	- Juru Muda Tingkat I (I/b)	: -	-	-
	- Juru Muda (I/a)	: -	-	-
	Jumlah	: 36	18	18
E	Pejabat Struktural			
	- Eselon II	: 1	1	-
	- Eselon III	: 6	2	4
	- Eselon IV	: 1	-	1
	Jumlah	: 8	3	5
F	Pejabat Fungsional			
	- Fungsional Auditor	: 10	3	7
	- Fungsional P2UPD	: 6	5	1
	- Fungsional Perencana	: 1	1	-
	- Fungsional Analisis Kebijakan	: 1	1	-
	Jumlah	: 18	10	8
G	Pelaksana	: 10	5	5

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2023 (Data diolah)


D. DASAR HUKUM

Dasar hukum Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya akuntabilitas dalam perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran. Dalam tahap pertanggungjawaban anggaran sangat jelas bahwa Kepala Daerah wajib bertanggung jawab terhadap outcome dan disampaikan sebagai penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran (NPA);
2. Bab II Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja, dimana laporan kinerja dibuat berdasarkan sistem AKIP
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Permenpan RB nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 Pemerintah Kabupaten Lumajang;
6. Peraturan Bupati Lumajang No. 6 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja;
7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

E. SISTEMATIKA

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Triwulan I Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Lumajang nomor 6 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja. Alur dokumen SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dimulai dari perencanaan sampai dengan dengan pelaporan yang dapat disajikan dalam bentuk alur sebagai berikut:



Gambar 3. Alur Dokumen SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang

Adapun Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum, dasar Hukum, dan Sistematika sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, yaitu dengan menekankan pada aspek strategis organisasi serta strategi isu yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan, mengurai mengenai Renstra 2018-2023, Pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, sasaran program, IKU, Program Kegiatan serta Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan :

A. Capaian Kinerja Organisasi pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis

capaian kinerja sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja;
2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
4. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
5. Permasalahan dan Inovasi Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang pada Tahun 2023.

B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. MATRIKS RENSTRA 2018-2023
2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
3. PENGUKURAN KINERJA
4. RENJA TAHUN 2023
5. PENGHARGAAN
6. LAIN-LAIN YANG DIANGGAP PERLU

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Visi Kabupaten Lumajang adalah “Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”. Untuk mewujudkan Visi tersebut, dirumuskan Misi prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro dan pariwisata;
2. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri;
3. Reformasi yang efektif, profesional, akuntabel dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (*good and clean governace*) yang berbasis teknologi Informasi.

Berkaitan dengan misi yang ketiga peran Inspektorat Daerah selaku perangkat daerah yang melakukan pengawasan akan menindaklanjuti dan mengimplemtasikan visi dan misi tersebut. Tujuan Pemerintah Kabupaten Lumajang merujuk pada RPJMD adalah “Meningkatkan Reformasi Birokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan” dengan indikator tujuan “Indeks Reformasi Birokrasi”.

Tujuan yang telah ditetapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang selaras dengan sasaran RPJMD yaitu “Meningkatkan Penyeleggaran Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN” dengan indikator tujuan adalah Jumlah OPD yang layak ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK berdasarkan *Self Assessment* WBK. Sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang adalah meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance* dan meningkatnya efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan pemerintah.

Berdasarkan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 maka Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 dengan indikator sasaran dan terget sesuai dengan yang telah tertuang dalam matriks Renstra dan Renja. Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang spesifik dan terukur. Target pencapaian tahunan merupakan bagian integral dari target yang lebih strategis yaitu pencapaian target jangka menengah 5 tahunan.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. Mohamad Sunardi, M.M

Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Lumajang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Thoriqul Haq, M.ML

Jabatan : Bupati Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Lumajang, 10 Januari 2023

Pihak Kedua,



H. THORIOUL HAQ, M.ML

Pihak Pertama,



Ir. MOHAMAD SUNARDI, M.M
NIP. 19640701 199003 1 011

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju <i>good governance</i> dan meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah Dengan Indeks Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Minimal 3,5	75%
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang Ditindak Lanjuti	75%
2	Meningkatnya kualitas tindak lanjut hasil pengawasan lainnya (pembinaan)	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan lainnya (pembinaan) yang ditindak lanjuti	75%
	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase LHP yang sesuai standar	90%
	Meningkatnya kapabilitas APiP	Nilai Kapabilitas APiP	3,5
3	Meningkatnya pemenuhan fasilitas operasional perkantoran	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	95%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 331.770.000	DAU
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Rp. 287.301.000	DAU
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.416.402.705	DAU
	Total	Rp. 6.035.473.705	

Lumajang, 10 Januari 2023



Bupati Lumajang
H. THORIQUL HAQ, M.ML



Inspektur Daerah
Ir. MOHAMAD SUNARDI, M.M
NIP. 19640701 199003 1 011

Gambar 4. Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023

Tabel 2.1 Tujuan Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2023

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Triwulan			
				I	II	III	IV
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN		Efektivitas pengelolaan risiko tingkat kabupaten	OPD	0	0	0	3
		Indeks SPI (Survei Penilaian Integritas)	angka	0	0	0	82,5
	Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance dan meningkatnya efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah dengan indeks penerapan sistem pengendalian internal (SPI) minimal 3,5	%	0	75	0	75

Sumber: *Action Plan* Inspektorat Daerah Tahun 2023

Rencana aksi disusun untuk menjabarkan kinerja tahunan menjadi triwulan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2 Realisasi Rencana Aksi Tahun 2023

PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET TRIWULAN				REALISASI			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV
<i>A. Program/Kegiatan Teknis</i>										
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang Ditindak Lanjuti	-	60%	-	75%	-	-	-	-
1.a	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil pengawasan umum (general) yang diterbitkan	16	41	78	12	11	-	-	-
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	2	11	50	1	1	-	-	-
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	3	6	5	4	1	-	-	-
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	2	0	0	0	2	-	-	-
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	1	0	0	0	1	-	-	-
	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	0	15	15	0	0	-	-	-
	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	8	8	8	6	6	-	-	-
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	0	1	0	0	0	-	-	-
1.b	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu (spesifik) yang diterbitkan	11	10	12	13	17	-	-	-
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Penanganan Penyelesaian Kerugian negara	1	0	2	2	1	-	-	-
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	10	10	10	10	17	-	-	-

PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET TRIWULAN				REALISASI			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV
<i>A. Program/Kegiatan Teknis</i>										
2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan lainnya (pembinaan) yang ditindak lanjuti	0%	60%	0%	75%	0%	-	-	-
		Persentase LHP yang sesuai standar	90%	90%	90%	90%	100%	-	-	-
		Nilai Kapabilitas APiP	-	-	-	3	-	-	-	-
2.a	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah laporan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang diterbitkan	2	2	2	4	2	-	-	-
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	2	2	1	10	2	-	-	-
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	0	0	0	15	0	-	-	-
2.b	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi yang diterbitkan	7	8	11	8	2	-	-	-
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	72	72	72	72	60	-	-	-
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	52	52	52	52	43	-	-	-
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2	2	2	4	2	-	-	-
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	56	56	56	56	0	-	-	-

PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET TRIWULAN				REALISASI			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV
<i>B. Program/Kegiatan Pendukung</i>										
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	30	53	71	100	31	-	-	-
3.a	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	32	53	74	100	32	-	-	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1	1	0	1	1	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1	0	1	1	1	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan caoaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan	2	1	1	1	2	-	-	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2	2	2	2	2	-	-	-
3.b	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25	50	73	100	25	-	-	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	34	34	34	34	34	-	-	-
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	3	3	3	3	3	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	0	0	0	1	-	-	-
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	2	1	1	1	4	-	-	-
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Jumlh Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis realisasi	0	0	0	1	0	-	-	-

PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET TRIWULAN				REALISASI			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV
I.c	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	0	0	100%	0	0	-	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN terfasilitasi pendidikan dan pelatihan	0	0	28	0	0	-	-	-
1.d	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	32	55	77	100	32	-	-	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	0	0	0	1	-	-	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang Disediakan	2	0	0	0	2	-	-	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	0	0	0	1	-	-	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	10	10	10	10	10	-	-	-
1.e	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	0%	66%	0	100%	0%	-	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah jenis pengadaan peralatan dan mesin yang terfasilitasi	0	2	0	1	0	-	-	-
1.f	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	25%	50%	75%	100%	25%	-	-	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	3	3	3	3	1	-	-	-

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET TRIWULAN				REALISASI			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3	3	3	3	3	-	-	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	3	3	3	3	6	-	-	-
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	27	27	27	27	27	-	-	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	9	9	9	9	9	-	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	0	1	0	0	0	-	-	-

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2023 (Data diolah)

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, maka perlu sumberdaya berupa anggaran sebagai modal untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun. Berikut adalah *nomenklatur* program dan pagu anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja antara Inspektur Daerah dengan Bupati Lumajang

Tabel 2.3 Program, Kegiatan dan Pagu Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023

PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN (Rp.)
<i>A. Program/Kegiatan Teknis</i>		
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	332.405.000
1.a	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	229.700.000
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	70.801.000
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	59.837.000
	Reviu Laporan Kinerja	14.993.000
	Reviu Laporan Keuangan	24.996.000
	Pengawasan Desa	20.000.000
	Kerjasama Pengawasan Internal	25.086.000
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	13.987.000
1.b	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	102.705.000
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	12.705.000
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	90.000.000
2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	287.933.000
2.a	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	59.679.000
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	41.681.000
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	17.998.000
2.b	Pendampingan dan Asistensi	228.254.000
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	6.866.000
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	31,866,000
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	170,568,000
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	19.960.000
PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN
<i>B. Program/Kegiatan Pendukung</i>		
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.415.153.171

3.a	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.990.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.995.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.995.000
3.b	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.266.543.470
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.212.594.470
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	44.940.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	3.000.000
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.000.000
3.c	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	226.740.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	226.740.000
3.d	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	284.167.061
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.991.700
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	83.010.019
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.980.342
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185.185.000
3.e	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38.553.630
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.553.630
3.f	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	332.104.530
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	158.365.530
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	172.839.000
3.g	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	245.063.480
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	151.309.480
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.760.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	46.994.000
JUMLAH		6.035.491.171

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2023 (Data diolah)

Dalam upaya mencapai target sasaran (hasil) maka perlu adanya program dan kegiatan yang lebih bersifat operasional dan teknis. Berikut adalah Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Tahun 2023.

Tabel 2.4 Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 3. Reviu Laporan Kinerja 4. Reviu Laporan Keuangan 5. Pengawasan Desa 6. Kerjasama Pengawasan Internal 7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
		2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara 2. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
		2. Pendampingan dan Asistensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3. KOordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD 5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2023 (Data diolah)

Selanjutnya untuk program dan indikator (*out come*) Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5 Program dan Indikator Kinerja Program (*out come*) Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023

No	Program	Indikator Kinerja Program (<i>out come</i>)
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan lainnya (pembinaan) yang ditindaklanjuti 2. Persentase LHP yang sesuai standar 3. Nilai Kapabilitas APiP
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2023 (Data diolah)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang tidak terlepas dari rangkaian sistem perencanaan (*Planning*) mulai dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Rencana Kerja) dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang. Fungsi *organizing* seluruh sumber daya dalam koridor prosedur yang telah ditetapkan yang kemudian menjadi dasar melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana aksi pengawasan dan pembinaan sebagai fungsi *actuating* dari perencanaan yang sudah dibuat. Di akhir kegiatan terdapat fungsi *evaluating* dimana semua pelaksanaan program dan kegiatan harus disampaikan ke dalam sebuah bentuk pertanggungjawaban penggunaan seluruh sumber daya manajemen pendukung dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur. Terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Dalam pertanggung jawaban piranti yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran untuk melihat sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dari perencanaan yang telah dibuat.

A. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis yang diterjemahkan dalam rencana kerja. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Pengukuran capaian kinerja program dan kegiatan di Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan – kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya yang mendukung pada pencapaian indikator program. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Jika ukurannya sebaliknya, yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja telah ditetapkan penilaian *skala ordinal* sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

85 ke atas	:	Sangat Baik
$70 \leq x < 85$:	Baik
$55 \leq x < 70$:	Cukup Baik
$x < 55$:	Kurang Baik

Secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang direncanakan dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2018-2023. Pencapaian kinerja Triwulan I Tahun 2023 sudah mengacu dan sesuai dengan rencana kerja perubahan Tahun 2023.

Keberhasilan atau kegagalan dari suatu sasaran bisa saja terjadi dalam proses waktu yang tidak singkat, lebih dapat dipastikan lagi faktor yang mempengaruhinya tidak dapat terjawab dalam waktu pengukuran akuntabilitas kinerja satu tahun. Evaluasi bisa berupa perbandingan antar target, atau antar capaian dalam rentang sekian tahun, ataupun antara capaian dengan target sampai dengan Triwulan I Tahun 2023. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja Tahun 2023 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran.

Tujuan Capaian indikator dan target Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Triwulan I Tahun 2023 disajikan pada Tabel 3.1. Sedangkan Capaian Program/kegiatan berdasarkan target dan realisasi anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Triwulan I Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Triwulan I Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pembilang	Penyebut	Target Triwulan I 2023	Realisasi Triwulan I 2023	Capaian (%)	Kategori
Meningkatnya system pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance dan meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah Dengan Indeks Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Minimal 3,5.	-	-	-	73,47%	98%	-

Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Pada Triwulan I diukur dari Perjanjian Kinerja Inspektur Daerah Kabupaten Lumajang dengan Bupati Lumajang dengan Indikator Kinerja yang berbunyi “Persentase Perangkat Daerah Dengan Indeks Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Minimal 3,5.”. Indikator Kinerja ini lebih menggambarkan sebuah potret penerapan Sistem Pengendalian Intern yang capaiannya bersifat fluktuatif, dimana nilai capaian dapat diukur saat akhir Tahun Anggaran 2023. Berkaitan dengan hal tersebut maka target kinerja tidak dapat ditetapkan pada Triwulan I. Namun demikian, untuk mengukur dan memantau kinerja inpektorat pada triwulan I, dilakukan perbandingan dengan target capaian indikator kinerja tahun 2023 sebesar 75%, maka capaian kinerjanya mencapai 98%.

Tabel 3.2 Capaian Program/Kegiatan Inspektorat Daerah Triwulan I Tahun 2023

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023	
					K	Rp	K	Rp
	Meningkatnya system pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance dan meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan		Persentase Perangkat Daerah Dengan Indeks Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Minimal 3,5.	%	-	1.400.678.468	73,47%	1.323.182.687
1		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	%	0%	96.224.000	0	95.722.000
		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil pengawasan umum (general) yang diterbitkan	laporan	16	73.499.000	11	73.303.000

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023	
					K	Rp	K	Rp
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	laporan	2	7.572.000	1	7.553.000
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	laporan	3	5.024.000	1	5.379.000
		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	laporan	2	14.994.000	2	14.994.000
		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	laporan	1	24.969.000	1	24.969.000
		Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	Laporan	0	-	0	-
		Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	8	14.550.000	6	14.191.000
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Dok	0	6.390.000	0	6.384.000

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023	
					K	Rp	K	Rp
		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu (spesifik) yang diterbitkan	Lap	11	22.725.000	17	22.419.000
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Penanganan Penyelesaian Kerugian negara	Lap	1	16.380.000	1	6.345.000
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	Lap	10	6.345.000	17	16.074.000
2.		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan lainnya (pembinaan) yang ditindak lanjuti	%	-	43.278.500		39.663.000
			Persentase LHP yang sesuai standar	%	90%		100%	
			Nilai Kapabilitas APIP	-	-			
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah laporan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang diterbitkan	Lap	2	38.605.500	2	35.130.000

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023	
					K	Rp	K	Rp
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah laporan hasil Quality assurance yang terfasilitasi	Lap	2	4.673.000	2	4.533.000
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	Rek	0	-	-	0
		Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi yang diterbitkan	Lap	7	-	2	35.130.000
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	Lap	2	1.465.000	60	1.458.000
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	Lap	52	7.318.500	43	5.544.000
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Keg	2	28.172.000	2	28.128.000
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	OPD	56	1.650.000	-	0

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023	
					K	Rp	K	Rp
3.		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	%	30	1.261.175.968	31	1.187.797.687
		Kegiatan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%	32	5.999.000	32	5.962.000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dok	1	5.999.000	1	5.962.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA- SKPD	dok	1	-	1	0
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan caoaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan	Lap	2	-	2	0
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lap	2	-	2	0

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023	
					K	Rp	K	Rp
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	25	995.344.431	25	943.604.929
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	org	34	982.413.431	34	930.685.929
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas aSN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dok	3	2.866.000	3	10.065.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Lap	1	-	1	2.854.000
		Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes ter SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	Lap	2	-	4	0
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis realisasi	Dok	0	-	0	0

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023	
					K	Rp	K	Rp
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	%	0			0
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN terfasilitasi pendidikan dan pelatihan	Org	0			0
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	%	32	137.931.037	32	127.084.622
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang Disediakan	pkt	1	4.985.676	1	4.928.450
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	pkt	2	82.510.019	2	82.009.315
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	pkt	1	10.980.342	1	10.975.100
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	lap	10	39.455.000	10	29.171.757

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan Kine rja	Target Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023	
					K	Rp	K	Rp
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	%	0%	-	0	-
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah jenis pengadaan peralatan dan mesin yang terfasilitasi	brg	0	-	0	-
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	%	25	82.779.000	25	72.259.760
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lap	3	-	1	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap	3	39.561.000	3	29.103.953
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lap	3	43.218.000	6	43.155.807

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023	
					K	Rp	K	Rp
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	%	100	39.122.500	100	38.886.376
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kend	27	29.497.500	27	29.313.376
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pelt	9	9.625.000	9	9.573.000
		Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Gdg	0	-		-

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2023 (Data diolah)

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I

Perbandingan Capaian kinerja Inspektorat Daerah Triwulan I Tahun 2023 dengan target Triwulan I Tahun 2023 disajikan dalam table sebagai berikut:

Tabel 3.3 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2023

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target Triwulan I Th. 2023	Realisasi Triwulan I Th. 2023	Capaian (%)
1	Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju <i>good governance</i> dan meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah Dengan Indeks Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Minimal 3,5.	-	73,47%	-

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2023 (Data diolah)

Berdasarkan tabel 3.3 di atas dapat bahwa capaian Kinerja Inspektorat Daerah Pada Triwulan I diukur dari Perjanjian Kinerja Inspektur Daerah Kabupaten Lumajang dengan Bupati Lumajang dengan Indikator Kinerja yang berbunyi “Persentase Perangkat Daerah Dengan Indeks Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Minimal 3,5.”. Indikator Kinerja ini lebih menggambarkan sebuah potret penerapan Sistem Pengendalian Intern yang capaiannya bersifat fluktuatif. Dengan realisasi mencapai 73,47% pada Triwulan I, bilamana dibandingkan dengan target capaian indikator kinerja tahun 2023 sebesar 75%, maka capaian indikator kerjanya adalah 98%.

2. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Sasaran strategis Inpektorat daerah yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Inspektur Daerah dan Bupati Lumajang adalah Meningkatkan sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance*

dan meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dimana Keberhasilan pencapaiannya diukur dari indikator Persentase Perangkat Daerah Dengan Indeks Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Minimal 3,5. Dengan realisasi pada Triwulan I mencapai 73,47%, bilamana dibandingkan dengan target capaian indikator kinerja tahun 2023 sebesar 75%, maka capaian indikator kinerjanya adalah 98%.

Berdasarkan capaian yang telah dipaparkan sebelumnya, adapun analisis keberhasilan atau kegagalan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Nilai Pemenuhan Reformasi Birokrasi Unit

Dalam rangka mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas, bersih serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, maka Pemerintah secara berkelanjutan terus melakukan upaya-upaya perbaikan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Untuk mengukur kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi pemerintah (pemerintah daerah), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menetapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang digunakan sebagai instrumen penilaian Reformasi Birokrasi secara mandiri (*self-assessment*). Dalam rangka mempermudah, meningkatkan efektivitas dan efisiensi implementasi PMPRB maka penilaian tersebut dilakukan secara *online* dan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dimaksud.

Dalam pelaksanaannya, Nilai PMPRB Pusat dan Unit telah terintegrasi, dimana Inspektorat Daerah selaku Tim Penilai Intern sudah membangun sistem pengawasan online www.simaud.inspektorat.lumajangkab.go.id yang dapat diakses untuk pemenuhan penilaian oleh seluruh perangkat daerah/unit di Kabupaten Lumajang. Namun demikian, dengan adanya wacana penerapan Reformasi Birokrasi Tematik pada tahun 2023 oleh kementerian PAN/RB. Dimana fokus Reformasi Birokrasi bukan lagi hanya terkait pemenuhan data, tetapi lebih kepada penyelesaian permasalahan di sekelilingnya, yang meliputi tema Penghentasan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, Digitalisasi Layanan Pemerintah, serta Mendukung Program Presiden.

2) Nilai Pemenuhan Tindak Lanjut

Pada Triwulan I Tahun 2023 pemenuhan tindak lanjut masih didasarkan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK semester I tahun 2022, Persentase tindak lanjut entitas Pemerintah Kabupaten Lumajang telah tercapai 91,68% dari rekomendasi LHP BPK mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2022. Pada laporan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK tersebut terdapat 476 temuan pemeriksaan dengan 986 rekomendasi dan telah diselesaikan sebanyak 904 rekomendasi. Selanjutnya untuk rekomendasi berdasarkan nilai keuangan daerah total sebesar Rp20.278.682.490,31 telah terselesaikan sebesar Rp16.413.962.721,78 sehingga masih tersisa sebesar Rp3.864.719.768,53 atau tercapai 80,94%

Berdasarkan laporan hasil pemantauan penyelesaian tindak lanjut semester I tahun 2022 dibandingkan dengan laporan hasil pemantauan penyelesaian tindak lanjut semester II tahun 2021 terdapat peningkatan status penyelesaian tindak lanjut sebanyak 31 rekomendasi dan terdapat penurunan nilai kerugian daerah berdasarkan rekomendasi sebesar Rp87.663.484,02. Namun demikian dibandingkan dengan laporan hasil pemantauan sebelumnya pada laporan pemantauan penyelesaian tindak lanjut semester I tahun 2022 terdapat penambahan LHP LKPD 2021, sehingga terdapat penambahan temuan pemeriksaan sebanyak 14 dengan 34 rekomendasi serta penambahan nilai kerugian yang belum terselesaikan sebesar Rp84.351.781,09.

Dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah pada tahun 2022 dilakukan pada 48 desa dengan prioritas desa yang capaian tindaklanjutnya masih dibawah 60%. Pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut tersebut dilaksanakan pada tanggal 12-15 September 2022. Sedangkan untuk pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut terhadap kecamatan se Kabupaten Lumajang dilaksanakan pada tanggal 26-27 September 2022. Berdasarkan hasil pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut tersebut sampai dengan akhir tahun 2022 tercatat bahwa capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang adalah 87,42%. Sehingga capaian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat Daerah telah mencapai 89,55%.

3) **Nilai Pemenuhan TGR**

Hambatan dalam pemenuhan TGR sebagian besar karena adanya keterlambatan pelunasan pada beberapa pihak yang dikenai TGR dengan berbagai alasan. Sehingga terdapat beberapa capaian pemenuhan TGR yang belum optimal. Namun demikian Inspektorat Daerah telah melakukan inovasi dengan telah adanya ruang sidang terintegrasi guna percepatan pemenuhan penyelesaian TGR

4) **Nilai pencapaian LHKS**

Hambatan sistem SIHARKA masih belum dapat diakses secara optimal dan banyak pelapor yang lupa/tidak menyimpan akses (*username* dan *password*) secara tertib dan mengakibatkan pelaporan belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

5) **Nilai Kepatuhan Pelaporan Gratifikasi**

Hambatan belum seluruh pihak memahami atas ketentuan dan kewajiban pelaporan gratifikasi jika menerima/mendapatkan kondisi yang termasuk dalam gratifikasi

6) **Nilai Pemenuhan *Fraud Risk Control***

FRC (*Fraud Risk Control*) merupakan sistem yang terinisiasi dari MCP KPK. Jenis-jenis FRC sendiri terdiri atas:

- a) FRC FRC Perangkat Daerah
- b) FRC Desa
- c) FRC Sekolah,
- d) FRC Unit (Pasar, Puskesmas)
- e) FRC Tematik (Peningkatan investasi, FRC peningkatan IPM, FRC penanggulangan kemiskinan dan digitalisasi administrasi).

Evaluasi FRC dilaksanakan secara berjenjang, dimana pertama dilaksanakan oleh Lini I, Lini II dan Inspektorat Daerah sebagai Lini III. Indikator FRC di tahun 2023 dijadikan sebagai salah satu indikator dalam indeks TPP.

Hambatan dalam pelaksanaan FRC secara umum belum ada dan saat ini sedang dilaksanakan optimalisasi untuk penguatan pemenuhan FRC sebagai bahan pembinaan dan pengawasan baik bagi Lini II maupun Inspektorat Daerah selaku Lini III.

3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, Inspektorat Daerah didukung dengan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam DAU sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Akuntabilitas anggaran dihitung dari setiap sasaran yang didukung dengan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Alokasi Per Sasaran Inspektorat Daerah Triwulan I Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance dan Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah Dengan Indeks Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Minimal 3,5.	1.400.678.468	1.323.182.687	94,46

Sumber : Inspektorat Daerah (Data diolah tahun 2023)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran Inpektorat daerah pada Triwulan I Rp. 1.323.182.687, atau mencapai 94,46% dari target yang telah ditetapkan. Bila mengacu pada standar capaian anggaran, maka capaian ini tergolong sangat baik. Namun, untuk menilai efisiensi penggunaan anggaran tidak dapat dilakukan pada Triwulan I, karena sasaran yang ditetapkan oleh Inspektorat daerah adalah hasil akumulasi kinerja selama 1 tahun. Sehingga target kinerja yang ditetapkan adalah target kinerja 1 tahun dan bukan target kinerja.

4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Inspektorat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan menggunakan analisis input, proses dan output. Dari 2 program utama dan 1 program penunjang yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah secara transparan, akuntabel serta berorientasi hasil telah menghasilkan kinerja dengan kategori sangat baik dimana semua program dan kegiatan yang ada telah mendukung dalam pencapaian target kinerja Inspektorat Daerah. Berikut adalah kegiatan / aktivitas yang mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Inspektorat Daerah :

a. Pengawasan.

Inspektorat Daerah sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan wajib melaksanakan pemeriksaan terhadap perangkat daerah dan seluruh elemen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Berikut adalah kinerja Inspektorat Daerah dalam melaksanakan pemeriksaan.

Tabel 3.5 Jenis dan Jumlah Obyek Pemeriksaan Inspektorat Daerah Triwulan I Tahun 2023

No	Jenis Pengawasan	Jumlah Obyek Pemeriksaan
1	Pemeriksaan Reguler	-
2	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	PDTT atas Pengelolaan Aset Desa Tahun 2022
		PDTT atas Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi di Sekretariat Daerah Tahun 2014
		PDTT atas <i>stock opname</i> dan <i>cash opname</i> pada Bagian Umum Setda Kab. Lumajang Tahun 2023
		PDTT <i>stock opname</i> dan <i>cash opname</i> pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lumajang Tahun 2023
		PDTT <i>stock opname</i> dan <i>cash opname</i> pada DMPD Kab. Lumajang Tahun 2023
		PDTT atas Pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID 19 pada Dinas Kesehatan PP dan KB Kabupaten Lumajang untuk Periode sampai dengan 28 Februari 2023
		PDTT atas Pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID 19 pada Fasyankes Kabupaten Lumajang untuk Periode sampai dengan 28 Februari 2023
		PDTT atas Pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID 19 pada se-Kabupaten Lumajang untuk Periode sampai dengan 28 Februari 2023

No	Jenis Pengawasan	Jumlah Obyek Pemeriksaan
		<p>PDTT atas Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Kabupaten Lumajang TA. 2022</p> <p>PDTT <i>stock opname</i> dan <i>cash opname</i> pada DPMPSTSP Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2022</p> <p>PDTT <i>stock opname</i> dan <i>cash opname</i> pada BPRD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2022</p> <p>PDTT <i>stock opname</i> dan <i>cash opname</i> pada BPKD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2022</p> <p>PDTT <i>stock opname</i> dan <i>cash opname</i> pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2022</p> <p>PDTT <i>stock opname</i> dan <i>cash opname</i> pada P2KB Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2022</p> <p>PDTT <i>stock opname</i> dan <i>cash opname</i> pada Camat Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2022</p> <p>PDTT Cash Opname dan Stok Opname pada BPKD selaku koordinator Cash opname dan stock opname Perangkat Daerah</p> <p>PDTT Cash Opname dan Stok Opname pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang T.A 2023</p> <p>PDTT Cash Opname dan Stok Opname pada UPT Puskesmas Gesang T.A 2023</p> <p>PDTT Cash Opname dan Stok Opname pada UPT Puskesmas Kunir T.A 2023</p>
3	Reviu	<p>Hasil Reviu atas Laporan Penyerapan dana dan capaian keluaran DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup - tematik penguatan DPP dan SIKM tahap 3 Tahun Anggaran 2022</p> <p>Hasil Reviu atas Laporan Penyerapan dana dan capaian keluaran (<i>Output</i>) DAK Fisik Reguler Bidang Air Minum Sub Bidang Air Minum Sub Bidang Air Minum tahap 3 Tahun Anggaran 2022</p> <p>Hasil Reviu atas Laporan Penyerapan dana dan capaian keluaran (<i>Output</i>) DAK Fisik Reguler Bidang Sanitasi Sub Bidang Sanitasi tahap 3 Tahun Anggaran 2022</p> <p>Hasil Reviu atas Laporan Penyerapan dana dan capaian keluaran (<i>Output</i>) DAK Fisik Reguler Bidang Jalan Sub Bidang Jalan tahap 3 Tahun Anggaran 2022</p> <p>Hasil Reviu atas Laporan Penyerapan dana dan capaian keluaran (<i>Output</i>) DAK Fisik Reguler Bidang Jalan Sub Bidang Jalan - Tematik Penguatan DPP dan SIKM tahap 3 Tahun Anggaran 2022</p> <p>Hasil Reviu atas Laporan Penyerapan dana dan capaian keluaran (<i>Output</i>) DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian Sub Bidang Pertanian - Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan tahap 3 Tahun Anggaran 2022</p>

No	Jenis Pengawasan	Jumlah Obyek Pemeriksaan
		Hasil Reviu atas Laporan Penyerapan dana dan capaian keluaran (<i>Output</i>) DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang SD tahap 3 Tahun Anggaran 2022
		Hasil Reviu atas Laporan Penyerapan dana dan capaian keluaran (<i>Output</i>) DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang SMP tahap 3 Tahun Anggaran 2022
		Hasil Reviu atas Laporan Penyerapan dana dan capaian keluaran (<i>Output</i>) DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi sekaligus - Rekomendasi Tahun Anggaran 2022
		Hasil Reviu atas Laporan Penyerapan dana dan capaian keluaran (<i>Output</i>) DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Penguatan Percepatan Penurunan Stunting sekaligus Tahun Anggaran 2022
		Hasil Reviu atas Laporan Penyerapan dana dan capaian keluaran (<i>Output</i>) DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Kemarfasian sekaligus - Rekomendasi Tahun Anggaran 2022
		Hasil Reviu atas Laporan Penyerapan dana dan capaian keluaran (<i>Output</i>) DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Pengendalian Penyakit sekaligus - Rekomendasi Tahun Anggaran 2022
		Hasil Reviu atas Laporan Penyerapan dana dan capaian keluaran DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup - tematik penguatan DPP dan SIKM sekaligus - Rekomendasi Tahun Anggaran 2022
		Hasil Reviu atas Laporan Penyerapan dana dan capaian keluaran DAK Fisik Penugasan Bidang Industri Kecil dan Menengah - tematik penguatan DPP dan SIKM sekaligus - Rekomendasi Tahun Anggaran 2022
		Hasil Reviu atas Laporan Penyerapan dana dan capaian keluaran (<i>Output</i>) DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Penguatan Sistem Kesehatan sekaligus - Rekomendasi Tahun Anggaran 2022
		Hasil Reviu atas Laporan Penyerapan dana dan capaian keluaran (<i>Output</i>) DAK Fisik Penugasan Bidang Pariwisata Sub Bidang Tematik Penguatan DPP dan SIKM Tahap III Tahun Anggaran 2022
		Hasil Reviu atas Laporan Penyerapan dana dan capaian keluaran (<i>Output</i>) DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian Sub Bidang Pertanian - Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan Sekaligus - Rekomendasi Tahun Anggaran 2022
		Hasil Reviu Laporan Realisasi Penyerapan dana dan capaian <i>Output</i> Kegiatan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022
		LHR LPPD Tahun 2022

No	Jenis Pengawasan	Jumlah Obyek Pemeriksaan
		LHR atas LKj sebagai bagian dari LPPD Kabupaten Lumajang Tahun 2022
		LHR Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026
		LHR Penganggaran DAU earmarking Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2023
		LHR usulan pemberian Tunjangan Hari Raya 50% TPG/Tamsil bagi ASN Guru (PNS/PPPK) Tahun 2023
4.	Monitoring	Monitoring Inflasi Kabupaten Lumajang (Laporan harian pada https://bitly/waspengendalianinflasi)
		-
5.	Evaluasi	-

Dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah akan tersusun LHP dan akan diserahkan kepada obyek pemeriksaan untuk dilakukan tindak lanjut. Tujuan akhirnya adalah meminimalisir, resiko yang dapat menghambat tujuan dan sasaran yang hendak dicapai secara memadai. Selama ini obyek pemeriksaan kurang tanggap dan tidak terlalu menganggap atas Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Daerah, untuk itu Inspektorat Daerah:

- 1) Meningkatkan intensitas penagihan tindak lanjut kepada objek untuk meningkatkan efektivitas hasil pengawasan dan memberikan pemahaman bahwa tindaklanjut pada dasarnya adalah untuk kepentingan obrik itu sendiri;
- 2) *Updating* sistem informasi yang memuat hasil pemeriksaan dan tindak lanjut obrik;
- 3) Melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum (APH) atas temuan keuangan yang belum ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan;
- 4) Melakukan percepatan pencapaian tindak lanjut untuk temuan yang bersifat administratif.

b. Inspektorat Daerah Service Center (ISC)

Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang selain menjadi pengawas internal pemerintahan juga wajib memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat atas pengaduan, pemberian informasi serta konsultasi dan pendampingan kepada ASN atau perangkat daerah yang masuk melalui pelayanan *Inspektorat Services Center* (ISC). Berikut capaian layanan ISC yang telah dilakukan oleh APIP sesuai standar .

Tabel 3.6 Jenis, Jumlah dan LHP ISC Tahun 2021 dan Triwulan I Tahun 2023

No	Jenis layanan	Tahun 2022		Triwulan I Tahun 2023	
		Masuk	Selesai	Masuk	Selesai
1	Pengaduan	13	11	6	1
2	Konsultasi dan Pendampingan	25	25	1	0

Sumber : Data Inspektorat Daerah Tahun 2022 dan 2023

Di sisi lain, APIP juga wajib menangani kasus yang dilaporkan atau masuk ke Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.7 Jenis, Jumlah dan LHP Penanganan Kasus Tahun 2022 dan Triwulan I Tahun 2023

No	Uraian	Tahun 2022		Triwulan I Tahun 2023	
		Masuk	Selesai	Masuk	Selesai
1	Ijin Perceraian	16	16	5	5
2	TP/TGR	3	3	1	1
3	Pelanggaran Disiplin	16	16	5	5
4	Investigatif	5	5	0	0
5	Dumas	3	3	4	1
Jumlah		43	43	16	12

Sumber : Data Inspektorat Daerah Tahun 2022 dan Triwulan I 2023

Penanganan kasus masuk dalam penunjang ketercapaian indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang. Penanganan kasus masuk dalam Program Penyelenggaraan Pengawasan, satu dari tiga program yang dilaksanakan Inpektorat daerah di tahun 2023. Dengan memperhatikan jumlah kasus yang masuk sebanyak 16 dan telah diselesaikan 12, maka capaian penyelesaian kasus pada triwulan I mencapai 75%. Capai ini setara dengan target kinerja sasaran Inspektorat selama satu tahun anggaran, sehingga capaian penanganan kasus berkontribusi positif terhadap pecapaian indikator kinerja tahun 2023.

c. Penilaian Mandiri Pelaksanaana Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Zona Integritas

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) juga menjadi fokus perhatian dengan menjadi salah satu indikator kegiatan yaitu jumlah perangkat daerah yang dilakukan evaluasi PMPRB. Pelaksanaan evaluasi PMPRB menggunakan kertas kerja evaluasi yang telah ditetapkan sebelumnya dan diterapkan kepada seluruh perangkat daerah. Nilai PMPRB unit (Perangkat Daerah) ikut menyumbang nilai PMPRB tingkat Kabupaten.

Beberapa langkah telah dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang sebagai salah satu anggota tim PMPRB Kabupaten dengan inovasi Peer Review PMPRB antar OPD sehingga terjadi saling membutuhkan dan menyediakan kelengkapan PMPRB antar OPD. Penyusunan Road Map PMPRB tahun 2020-2025 harus segera dilaksanakan disamping juga menyusun pedoman/SOP masing-masing unsur dalam PMPRB. Tim PMPRB Kabupaten harus pro aktif dalam menggerakkan perangkat daerah untuk segera melakukan percepatan pemenuhan unsur PMPRB disamping memperbaiki sistem di tingkat Kabupaten.. Upaya yang telah dilakukan antara lain :

- 1) Sosialisasi pembangunan zona integritas kepada seluruh perangkat daerah dan unit kerja
- 2) Penunjukan perangkat daerah dan unit kerja yang diusulkan untuk pembangunan zona integritas melalui Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/241/427.12/2021 tentang Perangkat Daerah yang Diusulkan Sebagai Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- 3) Asistensi, pendampingan dan verifikasi kepada perangkat daerah dan unit kerja dalam pembangunan zona integritas
- 4) Koordinasi dengan Kemen PAN-RB dalam hal penilaian dan evaluasi pembangunan zona integritas di Kabupaten Lumajang.

Pada Triwulan I tahun 2023, Inpektorat daerah masih menunggu penyelesaian konsep baru Reformasi Birokrasi, yaitu reformasi Birokrasi Tematik. Perbedaan utama Reformasi Birokrasi versi lama dengan Reformasi Birokrasi tematik adalah, Reformasi Birokrasi lama berkonsep pada pemenuhan daya dukung saja dan hasil survei menunjukkan bahwa konsep ini belum menyentuh akar persoalan masyarakat. Sedangkan Reformasi Birokrasi Tematik harus mampu menyelesaikan persoalan di sekelilingnya. Konsep baru Reformasi Birokrasi Tematik berfokus pada 4 (empat) tema yaitu Penghentasan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, Digitalisasi Layanan Pemerintah, serta Mendukung Program Presiden.(Sumber: <http://sipp.menpan.go.id> tahun 2023).

d. Pelaksanaan Saber Pungli, *Whistle Blower System* (WBS) dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

Saber Pungli adalah kegiatan pengawasan Inspektorat daerah berkolaborasi dengan APH seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Pada Triwulan I Tahun 2023, pelaksanaan kegiatan berada pada tahap persiapan yang meliputi Rapat Koordinasi Penyusunan Program Kerja Satgas Saber Pungli Kabupaten Lumajang, Rapat Koordinasi Pembahasan Program Kerja Satgas Saber Pungli Kabupaten Lumajang, dan *Press Release* Sosialisasi Kegiatan saber Pungli.

Pelaksanaan *Whistle Blower System* (WBS) dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) selain didukung dengan adanya Peraturan Bupati Lumajang terkait pelaksanaan WBS juga didukung dengan pengembangan website Inspektorat daerah Kabupaten Lumajang dengan alamat www.inspektorat.lumajangkab.go.id. Pengembangan ini berupa *interface website* yang mempermudah masyarakat untuk melaporkan adanya penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Semua laporan yang masuk melalui website maupun secara langsung akan ditindaklanjuti oleh APIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka menjalankan fungsi *third line* Inspektorat daerah Kabupaten Lumajang melakukan pembinaan dan pengawasan yang termasuk juga untuk pelaporan gratifikasi, dimana Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang sebagai Unit Pengendalian Gratifikasi di Tingkat Kabupaten dibentuk sebagai upaya untuk mempermudah akses Penyelenggara Negara dalam melaksanakan pelaporan gratifikasi. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang terkait dengan publikasi gratifikasi ini dilakukan secara daring berbasis website untuk seluruh warga yang mengakses pada website Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dan publikasi melalui pendistribusian X – Banner ke setiap Perangkat Daerah ditujukan kepada para pengguna layanan pada masing masing Perangkat Daerah serta kegiatan sosialisasi secara tatap muka.

Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang melalui UPG melaporkan hasil gratifikasi kepada Bupati setiap tahunnya. Pada Triwulan I tidak ditemukan Laporan gratifikasi kepada UPG Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang.

5. Permasalahan dan Inovasi Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang pada Triwulan I Tahun 2023

Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang menganalisa beberapa permasalahan yang kemudian memunculkan inovasi yang telah dilakukan. Adapun permasalahan yang ada diantaranya adalah:

- a. APIP belum tergabung dalam sebuah asosiasi yang dapat berfungsi sebagai wadah koordinasi pengawasan di lumajang, baik di sekolah, rumah sakit ataupun perusahaan daerah;
- b. APIP Perlu mengembangkan *remote internal control* yang mendukung *remote internal audit*;
- c. APIP perlu segera membangun Sistem MCP untuk tingkat desa;
- d. APIP perlu membangun/kloning sistem RB dan ZI sehingga dapat melakukan pembangunan RB dan ZI sepanjang tahun dengan *history* yang jelas;
- e. APIP belum dapat memenuhi layanan konsultasi *real time online* pada saat dibutuhkan;
- f. Pemerintah Daerah belum mempunyai ruang sidang terintegrasi untuk pungli, TGR dan Etik yang menimbulkan efek jera termasuk untuk TGR Pihak ketiga.

Untuk itu Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang berinovasi dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, diantaranya adalah:

- a. Proses pembangunan ASPILU (Asosiasi Pengawas Lumajang) sebagai wadah koordinasi pengawas internal di Lumajang (Pengawas Sekolah, SPI Rumah Sakit, SPI BUMD, Camat selaku pengawas Desa dan pengawas lainnya);
- b. Dalam Proses Penyusunan kebijakan *Remote Internal Control* dalam SPIP dan *Remote Internal Audit*;
- c. Proses Pembangunan sistem MCP untuk Desa;
- d. Proses Pembangunan Sistem Informasi RB dan ZI internal Lumajang;
- e. Proses Penyusunan kebijakan Layanan Konsultasi *Real time online*;
- f. Telah dibangun Ruang Sidang Terintegrasi

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran merupakan salah satu modal input bagi Inspektorat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama Bupati. Target kinerja serta anggaran yang tersedia dituangkan dalam perjanjian kinerja yang telah dibuat antara Inspektur Daerah dengan Bupati Lumajang. Berikut adalah anggaran yang merupakan tanggung jawab Inspektorat Daerah untuk dikelola secara transparan, efektif dan akuntabel sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Tabel 3.8. Laporan Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Triwulan I Tahun 2023

PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
			Jumlah (RP)	%
A. Program/Kegiatan Teknis				
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	332.405.000	95.722.000	28.80
1.a	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	229.700.000	73.303.000	31.91
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	70.801.000	7.553.000	10.67
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	59.837.000	5.379.000	8.99
	Reviu Laporan Kinerja	14.993.000	14.994.000	100.01
	Reviu Laporan Keuangan	24.996.000	24.969.000	99.89
	Pengawasan Desa	20.000.000	0	0.00
	Kerjasama Pengawasan Internal	25.086.000	14.191.000	56.57
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	13.987.000	6.384.000	45.64
1.b	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	102.705.000	22.419.000	21.83
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	12.705.000	6.345.000	49.94
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	90.000.000	16.074.000	17.86
2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	287.933.000	39.663.000	13.78
2.a	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	59.679.000	35.130.000	58.86

	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	41.681.000	4.533.000	10.88
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	17.998.000	0	0.00
2.b	Pendampingan dan Asistensi	228.254.000	35.130.000	15.39
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	6.866.000	1.458.000	21.24
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	31,866,000	5.544.000	17.40
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	170,568,000	28.128.000	16.49
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	19.960.000	0	0.00
PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN		
B. Program/Kegiatan Pendukung				
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.415.153.171	1.187.797.687	21.93
3.a	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.990.000	5.962.000	27.11
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000	5.962.000	99.37
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.000.000	0	0.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.995.000	0	0.00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.995.000	0	0.00
3.b	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.266.543.470	943.604.929	22.12
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.212.594.470	930.685.929	22.09
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	44.940.000	10.065.000	22.40
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	2.854.000	95.13
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	3.000.000	0	0.00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.000.000	0	0.00

3.c	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	226.740.000	0	0.00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	226.740.000	0	0.00
3.d	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	284.167.061	127.084.622	44.72
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.991.700	4.928.450	98.73
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	83.010.019	82.009.315	98.79
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.980.342	10.975.100	99.95
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185.185.000	29.171.757	15.75
3.e	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38.553.630	0	0.00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.553.630	0	0.00
3.f	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	332.104.530	72.259.760	21.76
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.000	0	0.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	158.365.530	29.103.953	18.38
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	172.839.000	43.155.807	0.00
3.g	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	245.063.480	38.886.376	15.87
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	151.309.480	29.313.376	19.37
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.760.000	9.573.000	20.47
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	46.994.000	0	0.00
JUMLAH		6.035.491.171	1.323.182.687	21.92

Sumber : Inspektorat Daerah (Data Diolah Tahun 2023)

Pagu anggaran Inspektorat Daerah Tahun 2023 sebesar Rp. 6.035.491.171. Berdasarkan tabel 3.9 di atas, diketahui bahwa realisasi pada Triwulan I mencapai 1.323.182.687 atau mencapai 21,92%. Beberapa kegiatan dan sub-kegiatan capaiannya bernilai nol dikarenakan memang tidak ditargetkan dilaksanakan pada triwulan I tahun 2023.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka diperlukan juga perbandingan antara kinerja dan anggaran. Berikut ini disajikan perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran.

Tabel 3.9 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	6	10
1	Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance dan Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah Dengan Indeks Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Minimal 3,5.	-	73,47%	98	1.400.678.468	1.323.182.687	94,46	N/A

Sumber : Data diolah Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2023

Berdasarkan dokumen *action plan* inpektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023, target kinerja pada triwulan I tidak ditetapkan, karena kinerja triwulan I merupakan bagian / progress atas kinerja 1 (satu) tahun dan akan dievaluasi pada triwulan II dengan target 75%, sehinga Tingkat efisiensi belum dapat ditentukan pada akhir periode triwulan I.

BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Daerah berkaitan dengan penyelenggaraan pengawasan pemerintahan pada Triwulan I Tahun 2023. Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Triwulan I Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja.

Dari hasil evaluasi kinerja dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Inspektorat Daerah sudah selaras dengan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023. Secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang telah dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya selaku penyelenggara pengawasan Internal dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Lumajang dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis dan rencana kerja.

Walaupun capain kinerja Inspektorat Daerah sudah masuk kategori sangat baik namun masih terdapat permasalahan dan hambatan sehingga perlu direncanakan pengambilan langkah strategis dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah.

Tabel 4.0 Hambatan/Tantangan dan Langkah Strategis Triwulan I Tahun 2023

No.	Hambatan / Tantangan	Rencana Langkah Strategis
1.	SDM secara umum masih terbatas kualitasnya dan kuantitas	Mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan diklat-diklat, bintek, pembinaan, sosialisasi baik formal maupun non formal secara kuantitas : <ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan tenaga yang ada; • Mengajukan penambahan personil melalui BKD • Melakukan pemeriksaan dengan teknik sampling dengan <i>risk based audit</i>; • Menyelenggarakan tugas berdasarkan skala prioritas yang ada
2	Perlu ditingkatkannya sarana dan prasarana pendukung pengawasan	Pemenuhan secara bertahap dengan memasukkan kebutuhan sarana dan prasarana pengawasan pada RKBMD dan RKA terutama untuk inovasi <i>remote internal control</i> yang mendukung <i>remote internal audit</i>
3	Adanya temuan pemeriksaan yang berulang dan sulit ditindaklanjuti	Melakukan percepatan tindaklanjut dengan mengundang perangkat daerah secara intensif.

No.	Hambatan / Tantangan	Rencana Langkah Strategis
4	Sistem dan Prosedur Pengawasan cukup memadai namun belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem informasi pengawasan	Pengembangan sistem, prosedur, kebijakan serta teknis penyelenggaraan pengawasan dan dikembangkan secara bertahap sesuai ketentuan dan akan ditingkatkan melalui sistem informasi pengawasan terintegrasi.
5	Kurang memadainya kualitas implementasi SPIP perangkat daerah	Pelaksanaan pendampingan dan evaluasi SPIP menggunakan model evaluasi terbaru dari BPKP kepada seluruh OPD didukung dengan peraturan yang terintegrasi dengan Nilai Indeks Pengawasan
6	Kurang memadainya upaya pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi di tingkat perangkat daerah maupun pemerintah kabupaten	Asistensi dan verifikasi upaya pembangunan zona integritas dan reformasi birokrasi kepada perangkat daerah melalui kolaborasi dengan Tim Reformasi Birokrasi tingkat Kabupaten.
7	Semakin banyaknya kebutuhan akan pelayanan pengaduan dan konsultasi	Membangun layanan konsultasi real time online untuk meningkatkan respon time dan kualitas pelayanan publik.
8	Belum ada instrumen pencegahan korupsi terintegrasi di tingkat desa	Membangun sistem MCP untuk tingkat desa dengan mengadopsi MCP tingkat kabupaten oleh KPK RI

Demikian beberapa hal yang dapat disajikan dalam laporan kinerja ini, saran dan kritik yang membangun akan kami jadikan pertimbangan dalam menyusun laporan kinerja selanjutnya sehingga mampu memberikan informasi yang tepat dan akurat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.